

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh

AKHMAD SAOQY

NIM. 1910211210111

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, November, 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh

AKHMAD SAOQY


NIM. 1910211210111

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, November, 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**AKHMAD SAOQY
NIM. 1910211210111**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, November, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

AKHMAD SAOQY
NIM. 1910211210111

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

AKHMAD SAOQY
NIM. 1910211210111

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 091/UN8.1.11/SF/2024
Tanggal : 25 JAN 2024

Disahkan
Dekan



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di
depan sidang panitia penguji

pada hari rabu 13 Desember 2023 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat

Nomor : 1970/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Saoqy
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210111
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/15 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 08 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Akhmad Saoqy
NIM. 1910211210111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Faith is trusting & believing that the Almighty has your back no matter what you're going through. Even when you can't comprehend what's going on, you trust Him. You know He will get you out of unfavorable situations. Best motto to

live by; do your best, leave the rest to Him.

(Mufti Menk)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersambakan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua Akhmad Maulana dan Maya Zulvia yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama dan orang sekitar. Oleh merekalah sampai berada dititik ini, semoga perjalanan ini sebagai awal untuk meraih kesuksesan masa depan, hal ini tidak lepas dari doa dan bantuan dari papah dan mamah.

RINGKASAN

Akhmad Saoqy. November 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam pengungkapan peristiwa pada tindak pidana korupsi. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi atau, sehingga dapat melakukan kejahatan yang terorganisir dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Benny Swastika mengatakan modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.


Penelitian ini memanfaatkan pendekatan undang-undang dalam metode penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian hukum, digunakan metode studi kepustakaan yang berguna untuk memperoleh dasar teori dengan memahami dan mengevaluasi berbagai literatur, dokumen, laporan, peraturan perundangundangan, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.

Dimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam peradilan pidana korupsi sangat penting dan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk membantu pengungkapan kasus korupsi dan memberantas suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa.

Perlindungan hukum di sini bertujuan agar saksi agar senantiasa objektif dan terhindar intimidasi dari pihak lain ketika memberikan sebuah keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal laporan atau kesaksian mereka dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan negara atau kepentingan umum. Tanpa adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai maka tidak akan memicu lahirnya saksi yang ingin bekerjasama, sehingga kasus-kasus yang merugikan negara atau menyangkut kepentingan umum yang sulit pembuktiannya.

Berdasarkan kesimpulan dari analisis tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama Memperluas kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dalam melindungi *justice collaborator*, aparat hukum harusnya tidak tebang pilih dalam menentukan bahwa *justice collaborator* harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, supaya untuk meningkatkan kesadaran dan bahayanya dari tindak pidana korupsi, karena sudah jelas dampak dari tindak pidana korupsi mempunyai akibat yang sangat besar untuk bangsa dan negara sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan korban dari kejahatan extra ordinary crimes tersebut. Kedua, Sebaiknya pengaturan mengenai *justice collaborator* dan persyaratan tidak diatur dalam SEMA melainkan harus diatur dalam undang-undang dan memasukkannya kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ruang lingkup perlindungannya perlu dirancang dengan landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapan tindak pidana (*whistle blower* dan *justice collaborator*), terutama dilingkungan aparat publik yang terkait dengan mal administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan yang membahayakan kepentingan umum. Dimana dalam realitasnya, *whistle blower* dan *justice collaborator* seringkali tidak bahkan minim mendapatkan perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan dalam proses hukum.



Akhmad Saoqy, November 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN PERISTIWA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum. Fakultasn Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 70 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam pengungkapan peristiwa pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan peristiwa pada tindak pidana korupsi, dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan memahami dan mengkaji literatur-literatur, dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Pengungkapan tindak pidana korupsi diperlukannya pembuktian-pembuktian dan saksi-saksi, khususnya saksi yang terlihat/ bekerjasama seperti *justice collaborator* yang diatur pada SEMA No. 04 Tahun 2011 yang memberi kewenangan yang besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *justice collaborator*. Perlindungan hukum terhadap *justice collabarator* dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA No.Tahun 2011 dalam bentuk perlindungan fisik dan psikis, penanganan khusus; perlindungan hukum; dan penghargaan.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, *justice collaborator*, *perlindungan hukum*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Masya Allah Tabarakallah puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmatNya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi di Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Peristiwa Pada Tindak Pidana Korupsi”.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam situasi ini, peneliti dengan rasa gembira dan sukacita ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Salah satunya, peneliti ucapkan amat teramat besar kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan doanya, serta mendukung dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak terlepas, dengan segala hormat dan rendah hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. pada kesempatan ini peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., M.Hum., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Ibu Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi;
4. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.HUM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang bermanfaat bagi peneliti;
6. Seluruh Staff Akademik, kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum dan Perpustakaan, serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan;
7. Kawan-kawan UKM Kupu-Kupu, Tacut Panjampang, dan Padang yang memberikan support dan masukan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi;
8. Keluarga peneliti yang memberikan dukungan doa agar diberi kelancaran menyelesaikan skripsi ini;
9. Sihan Alicia, Febry Renaldi S.H., Aditya Septia Rahman,, Dea Araditha R.P.S, Zahwa Rieska A S.H., M. Wahyu Ardianto, Muhammad Arif dan Vivi Maulidia S.H., Luthfie Rahman, S.H., Arthur Anden, M. Irgi Rifki Buchori, S.H., yang merupakan teman bertukar pikiran dan masukan dalam penyusunan skripsi;

10. Seluruh rekan angkatan 2019 selaku teman-teman yang memberikan dukungan kepada peneliti; dan

11. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang banyak memberikan bantuan, masukan, dukungan kepada peneliti yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga dapat diselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Tidak banyak yang bisa peneliti lakukan kepada para pihak yang berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini, selain berterima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapatkan limpahan rahmat dan balasan yang berlipat ganda dari Allah

SWT. Akir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat,

Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, 26 November 2023

Akhmad Saoqy

NIM. 1910211210111

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Tipe Penelitian.....	9
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
B. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	21
C. Syarat <i>Justice Collaborator</i>	22
D. Hak-Hak Seorang <i>Justice collaborator</i>	24
E. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	26

BAB III PEMBAHASAN	28
A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi	28
B. Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	41
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

